



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI  
NOMOR 420- 196 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ATAU SATUAN  
PENDIDIKAN NONFORMAL PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS  
NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KOTA GUNUNGSITOLI  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2018, perlu menetapkan satuan pendidikan anak usia dini atau satuan pendidikan nonformal penerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Keputusan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini atau Satuan Pendidikan Nonformal Penerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.7/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2018;
26. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
27. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018;
28. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
29. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini atau Satuan Pendidikan Nonformal Negeri Penerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018, yang terdiri dari:

- a. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini atau Satuan Pendidikan Nonformal Negeri, sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;
- b. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini atau Satuan Pendidikan Nonformal Swasta, sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diterima oleh masing-masing satuan pendidikan anak usia dini atau satuan pendidikan nonformal sebesar dana sebagaimana tertera pada kolom (9), serta dikelola, dimanfaatkan, dipertanggungjawabkan dan dilaporkan oleh kepala atau pengelola satuan pendidikan bersama bendahara DAK Nonfisik BOP PAUD satuan pendidikan sebagaimana tertera pada kolom (12) masing-masing lampiran Keputusan Walikota ini.

KETIGA : Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini atau Satuan Pendidikan Nonformal Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disalurkan ke rekening bank atas nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini atau Satuan Pendidikan Nonformal Negeri sebagaimana tertera pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini atau Satuan Pendidikan Nonformal Swasta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disalurkan ke rekening bank atas nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini atau Satuan Pendidikan Nonformal Swasta oleh Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli.

KELIMA : Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak boleh digunakan untuk hal-hal berikut:

- a. disimpan dengan maksud dibungakan;
- b. dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Satuan Pendidikan Anak Usia Dini atau Satuan Pendidikan Nonformal;
- d. membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis daerah kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik/pendidik yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
- e. membeli pakaian/seragam/sepatu bagi pendidik/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris PAUD), kecuali bagi peserta didik miskin;
- f. digunakan untuk rehabilitasi ringan;
- g. membangun gedung/ruangan baru;
- h. pembelian alat permainan edukatif dalam ruang dan luar ruang;
- i. pembelian barang fisik seperti laptop, komputer, printer, tape recorder, LCD proyektor dan sebagainya;
- j. pembelian mebel;
- k. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
- l. membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini atau Satuan Pendidikan Nonformal, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional, upacara keagamaan/acara keagamaan, iuran organisasi, dan lain sebagainya;

- m. membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD/peajakan program Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD yang diselenggarakan Satuan Pendidikan Nonformal di luar satuan kerja perangkat daerah pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- n. membeli buku, alat, dan bahan pembelajaran/bahan main yang mengandung kekerasan, paham kebencian, pornografi dan suku, agama, dan ras; dan
- o. membiayai keperluan apapun di luar RKAS yang telah diajukan oleh Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal.

KEENAM : Satuan pendidikan anak usia dini atau satuan pendidikan nonformal penerima dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki kewajiban dan tanggung jawab:

- a. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal yang menerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini wajib mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini atau Satuan Pendidikan Nonformal yang menerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dilarang melakukan gratifikasi, memberikan janji ataupun sesuatu kepada siapapun terkait dengan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
- c. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini atau Satuan Pendidikan Nonformal yang menerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini bertanggungjawab penuh atas penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan petunjuk teknis.

KETUJUH : Satuan pendidikan anak usia dini atau satuan pendidikan nonformal penerima dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli paling lambat tanggal 31 Desember 2018.

KEDELAPAN : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 21 Juni 2018



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI,**

**LAKHOMIZARO ZEBUA**

Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
3. Tim Manajemen DAK Nonfisik BOP PAUD Pusat di Jakarta.
4. Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli.
7. Inspektur Kota Gunungsitoli.
8. Kepala BAPPEDA Kota Gunungsitoli.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 420 - ~~196~~ TAHUN 2018  
TANGGAL : ~~21~~ JUNI 2018  
TENTANG : PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ATAU SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ATAU SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL NEGERI PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MELALUI MEKANISME BELANJA LANGSUNG DI KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2018

No	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Bentuk Layanan	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Peserta Didik (orang)	Satuan Biaya (Rp)	Alokasi DAK Nonfisik BOP PAUD T.A. 2018 (Rp)	No. Rekening Bank	NPWP	Bendahara DAK Nonfisik BOP PAUD Satuan Pendidikan T.A. 2018	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	69767698	TK NEGERI 1 PEMBINA GUNUNGSITOLI	TK	Gunung-sitoli	Iilir	171	600.000,-	102.600.000,-	0176-01-025142-53-5	30.111.830.3-126.000	MERRY CHRISTIN WARUWU, A.Ma.Pd.	
2.	69767690	TK NEGERI 1 PEMBINA GUNUNGSITOLI SELATAN	TK	Gunung-sitoli Selatan	Ononamolo I LOT	23	600.000,-	13.800.000,-	0176-01-025098-53-2	30.085.566.5-126.000	MARIANI LAROSA	
Jumlah						194		116.400.000,-				



WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

LAKHOMIZARO ZEBUA



LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 420 – 196 TAHUN 2018  
TANGGAL : 21 MEI 2018  
TENTANG : PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ATAU SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ATAU SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SWASTA PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MELALUI MEKANISME BELANJA TIDAK LANGSUNG (HIBAH) DI KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2018

No	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Bentuk Layanan	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Peserta Didik (orang)	Satuan Biaya (Rp)	Alokasi DAK Nonfisik BOP PAUD T.A. 2018 (Rp)	No. Rekening Bank	NPWP	Bendahara DAK Nonfisik BOP PAUD Satuan Pendidikan T.A. 2018	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	69767696	TK SWASTA AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL GUNUNGSITOLI	TK	Gunung-sitoli	Ilir	158	600.000,-	94.800.000,-	0176-01-025156-53-4	76.424.795.3-126.000	DASTINI TELAUMBANUA, S.Pd.	
2.	69767704	TK SWASTA BELAJAR MANDIRI	TK	Gunung-sitoli	Sisarahili Gamo	74	600.000,-	44.400.000,-	0176-01-025104-53-7	03.048.397.8-026.000	MULIATI TELAUMBANUA	
3.	69767697	TK SWASTA KATOLIK CENDERAWASIH GUNUNGSITOLI	TK	Gunung-sitoli	Ilir	239	600.000,-	143.400.000,-	0176-01-025095-53-4	83.850.106.2-126.000	SABARHATI GEA, S.Ag.	
4.	69767699	TK SWASTA KEMALA BHAYANGKARI 16 NIAS	TK	Gunung-sitoli	Ilir	207	600.000,-	124.200.000,-	0176-01-025108-53-1	82.763.515.2-126.000	LENNY KRIDA ZEBUA, S.Pd.AUD.	
5.	69767703	TK SWASTA KRISTEN BNKP HANNA BLINDOW	TK	Gunung-sitoli	Pasar	397	600.000,-	238.200.000,-	0176-01-025101-53-9	31.193.836.9-126.000	RICKI YAKUB DAELI, S.Pd.K.	
6.	69767701	TK SWASTA KRISTEN FILADELFIA TERPADU	TK	Gunung-sitoli	Dahana Tabaloho	39	600.000,-	23.400.000,-	0176-01-022855-53-7	02.388.065.1-043.000	YUSNIDAR ARDIANTI HAREFA	

No	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Bentuk Layanan	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Peserta Didik (orang)	Satuan Biaya (Rp)	Alokasi DAK Nonfisik BOP PAUD T.A. 2018 (Rp)	No. Rekening Bank	NPWP	Bendahara DAK Nonfisik BOP PAUD Satuan Pendidikan T.A. 2018	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.	6976 7702	<b>TK SWASTA MELATI HILINAA</b>	TK	Gunung-sitoli	Hilinaa	43	600.000,-	25.800.000,-	0176-01-022842-53-4	02.195.213.0-118.000	SERLY HANDANI ZEBUA	
8.	6985 8732	<b>TK SWASTA RASNI</b>	TK	Gunung-sitoli	Saewe	55	600.000,-	33.000.000,-	0176-01-022864-53-6	02.366.199.4-118.000	YANTI MURNI BATE'E, SE	
9.	6985 8725	<b>KB AL FALAH</b>	KB	Gunung-sitoli	Ilir	36	600.000,-	21.600.000,-	0176-01-022896-53-3	74.778.304.1-126.000	MENDRA PILIANG	
10.	6976 7741	<b>KB BINA SEJAHTERA</b>	KB	Gunung-sitoli	Sisarahili Gamo	45	600.000,-	27.000.000,-	0176-01-022869-53-6	31.332.176.2-126.000	SETIAWANI HAREFA	
11.	6976 7737	<b>KB BNKP DENNINGER</b>	KB	Gunung-sitoli	Sisobahili Tabaloho	24	600.000,-	14.400.000,-	0176-01-022863-53-0	31.333.186.0-126.000	SUPERIANUS WARUWU	
12.	6989 9561	<b>KB IWADA</b>	KB	Gunung-sitoli	Iraonogeba	37	600.000,-	22.200.000,-	0176-01-022870-53-7	31.368.622.2-126.000	KURNIAWATI ZEBUA, S.Pd.	
13.	6990 0579	<b>KB KASIH</b>	KB	Gunung-sitoli	Sifalaete Ulu	33	600.000,-	19.800.000,-	0176-01-022866-53-8	71.213.542.5-126.000	MARTANI TELAUMBANUA	
14.	6985 8729	<b>KB ORADA</b>	KB	Gunung-sitoli	Simandraolo	23	600.000,-	13.800.000,-	0176-01-022895-53-7	31.767.178.2-126.000	SANTI HARTAYANI TELAUMBANUA	
15.	6985 8728	<b>KB SILOAM</b>	KB	Gunung-sitoli	Boyo	60	600.000,-	36.000.000,-	0176-01-022867-53-4	70.227.289.9-126.000	HENNY ANGELINE ZEBUA, S.Pd.	
16.	6994 6671	<b>KB TERPADU HAROKAH</b>	KB	Gunung-sitoli	Saombo	39	600.000,-	23.400.000,-	0176-01-025105-53-3	72.816.257.9-126.000	NUR FITRIANA	
17.	6985 8727	<b>KB TUNAS HARAPAN</b>	KB	Gunung-sitoli	Sifalaete Tabaloho	36	600.000,-	21.600.000,-	0176-01-022897-53-9	31.725.738.4-126.000	NIBERWATI ZEBUA, S.Pd.	
18.	6976 7738	<b>KB TUNAS MAWAR</b>	KB	Gunung-sitoli	Onowaembo	41	600.000,-	24.600.000,-	0176-01-022872-53-9	31.770.231.4-126.000	MELAND FRANSISCA TELAUMBANUA	

No	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Bentuk Layanan	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Peserta Didik (orang)	Satuan Biaya (Rp)	Alokasi DAK Nonfisik BOP PAUD T.A. 2018 (Rp)	No. Rekening Bank	NPWP	Bendahara DAK Nonfisik BOP PAUD Satuan Pendidikan T.A. 2018	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
19.	6985 8726	PAUD AGAPE DENNINGER	KB	Gunung-sitoli	Ilir	70	600.000,-	42.000.000,-	0176-01-022931-53-7	31.395.701.1-126.000	AGUSTINA MATAHERU, S.Th.	
20.	6989 9553	PAUD IFOLALA	KB	Gunung-sitoli	Bawodesolo	39	600.000,-	23.400.000,-	0176-01-022873-53-5	31.488.392.7-126.000	ROSPIDA HANUM PURBA	
21.	6995 4553	PAUD KAIROS GAMO	SPS	Gunung-sitoli	Sisarahili Gamo	62	600.000,-	37.200.000,-	0176-01-024506-53-2	81.423.145.2-126.000	OLOTOGI R. MANURUNG, S.Th.	
22.	6985 8733	PAUD KITA	KB	Gunung-sitoli	Saewe	33	600.000,-	19.800.000,-	0176-01-022891-53-3	31.592.952.1-126.000	GATINA HAREFA	
23.	6992 3181	PAUD RAJAWALI	KB	Gunung-sitoli	Hilihao	29	600.000,-	17.400.000,-	0176-01-025166-53-9	31.583.083.6-126.000	PERINGATAN HAREFA	
24.	P996 3032	PKBM KARYA SEJAHTERA	TPA	Gunung-sitoli	Ilir	28	600.000,-	16.800.000,-	5266-01-019292-53-8	36.835.447.8-126.000	MELFITA LASE, S.Pd.K.	
25.	6989 9558	SPS SAMAERI	SPS	Gunung-sitoli	Ombolata Ulu	49	600.000,-	29.400.000,-	3378-01-030281-53-1	31.186.440.9-126.000	DAMAI HATI KRISTINA TELAUMBANUA, S.Pd.	
26.	6976 7743	KB AMURISI	KB	Gunung-sitoli Alo'oa	Orahili Taneso'o	30	600.000,-	18.000.000,-	0176-01-025177-53-0	31.305.889.3-126.000	AKHIR OKTOBERWATI GEA, S.Pd.	
27.	6985 8736	KB GEMILANG	KB	Gunung-sitoli Alo'oa	Nazalou Lolowua	50	600.000,-	30.000.000,-	0176-01-025112-53-0	66.269.921.4-126.000	SANDY JULIARNI ZEGA	
28.	6992 8896	KB IFOWUA	KB	Gunung-sitoli Alo'oa	Iraonolase	42	600.000,-	25.200.000,-	0176-01-022899-53-1	72.701.253.6-126.000	SWASTI MURNI ZEBUA	
29.	6985 8735	KB MAWAR	KB	Gunung-sitoli Alo'oa	Nazalou Alo'oa	36	600.000,-	21.600.000,-	0176-01-025100-53-3	31.582.511.7-126.000	AKIK YANTUTRI KRISTIAN LAOLI, S.E.	

No	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Bentuk Layanan	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Peserta Didik (orang)	Satuan Biaya (Rp)	Alokasi DAK Nonfisik BOP PAUD T.A. 2018 (Rp)	No. Rekening Bank	NPWP	Bendahara DAK Nonfisik BOP PAUD Satuan Pendidikan T.A. 2018	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
30.	6976 7693	<b>TK SWASTA FAOMASI</b>	TK	Gunung-sitoli Barat	Sihareo Siwahili	29	600.000,-	17.400.000,-	0176-01-022865-53-2	31.369.359.0-126.000	BINA KRISNA ZEBUA	
31.	6976 7694	<b>TK SWASTA KRISTEN EPIPHANIA TUMORI</b>	TK	Gunung-sitoli Barat	Tumori Balohili	30	600.000,-	18.000.000,-	0176-01-022894-53-1	80.499.157.8-126.000	ISALIA ZEBUA	
32.	6992 8899	<b>KB ANUGRAH</b>	KB	Gunung-sitoli Barat	Gada	46	600.000,-	27.600.000,-	0176-01-022901-53-2	76.823.742.2-126.000	KASIANI ZEBUA	
33.	6996 9667	<b>KB NIFAERI</b>	KB	Gunung-sitoli Barat	Tumori Balohili	27	600.000,-	16.200.000,-	0176-01-025481-53-1	84.585.866.1-126.000	SADARIA ZEBUA	
34.	6997 4023	<b>KB SAMADAYA</b>	KB	Gunung-sitoli Barat	Orahili Tumori	31	600.000,-	18.600.000,-	0176-01-026143-53-4	84.618.009.9-126.000	YASINIA ZEBUA	
35.	6992 0097	<b>PAUD UMBU</b>	KB	Gunung-sitoli Barat	Tumori	19	600.000,-	11.400.000,-	0176-01-022900-53-6	21.111.154.7-126.000	MERIATI ZEBUA	
36.	6976 7685	<b>TK SWASTA AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL FOWA</b>	TK	Gunung-sitoli Idanoi	Fowa	38	600.000,-	22.800.000,-	0176-01-025171-53-4	70.768.484.1-126.000	LAILUL ADHA ACEH	
37.	6976 7687	<b>TK SWASTA AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL III TETEHOSI I</b>	TK	Gunung-sitoli Idanoi	Tetehosi I	25	600.000,-	15.000.000,-	0176-01-024569-53-0	84.675.569.2-126.000	SAMSIR HIDAYAT TANJUNG	
38.	6985 8714	<b>TK SWASTA ANUGERAH TERPADU</b>	TK	Gunung-sitoli Idanoi	Bawodesolo	103	600.000,-	61.800.000,-	0176-01-022860-53-2	80.785.721.4-126.000	DINA MARIANA LAROSA	

No	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Bentuk Layanan	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Peserta Didik (orang)	Satuan Biaya (Rp)	Alokasi DAK Nonfisik BOP PAUD T.A. 2018 (Rp)	No. Rekening Bank	NPWP	Bendahara DAK Nonfisik BOP PAUD Satuan Pendidikan T.A. 2018	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
39.	69767686	<b>TK SWASTA KRISTEN ELOHIM TERPADU</b>	TK	Gunung-sitoli Idanoi	Tetehosi I	43	600.000,-	25.800.000,-	0176-01-022857-53-9	02.388.065.1-043.000	NOVEBRIANA TELAUMBANUA, S.Pd.	
40.	69767689	<b>TK SWASTA RUDER</b>	TK	Gunung-sitoli Idanoi	Helefanikha	58	600.000,-	34.800.000,-	0176-01-025110-53-8	83.143.468.3-126.000	MASNILAM LAOLI	
41.	69858716	<b>KB EFRAT</b>	KB	Gunung-sitoli Idanoi	Tetehosi I	96	600.000,-	57.600.000,-	0176-01-022913-53-9	70.284.656.9-126.000	CAHYANI LAROSA	
42.	69767732	<b>KB HARAPAN BARU</b>	KB	Gunung-sitoli Idanoi	Simanaere	38	600.000,-	22.800.000,-	0176-01-022912-53-3	31.718.600.5-126.000	ALFI MARNISYAH LAROSA	
43.	69767731	<b>KB KASIH KARUNIA</b>	KB	Gunung-sitoli Idanoi	Siwalubanua II	48	600.000,-	28.800.000,-	0176-01-022902-53-8	31.775.060.2-126.000	FIRMAN GEA	
44.	69858717	<b>KB ORAHUA</b>	KB	Gunung-sitoli Idanoi	Siwalubanua II	37	600.000,-	22.200.000,-	0176-01-025107-53-5	70.163.242.4-126.000	REDISANA ZEBUA	
45.	69767711	<b>KB SION</b>	KB	Gunung-sitoli Idanoi	Tuhegeo II	34	600.000,-	20.400.000,-	0176-01-022907-53-8	31.460.828.2-126.000	SEPRIAMAN BERKAT LAOLI	
46.	69858715	<b>KB TADONIAO</b>	KB	Gunung-sitoli Idanoi	Samasi	26	600.000,-	15.600.000,-	0176-01-022904-53-0	31.776.728.3-126.000	ROMAULINA ZAMASI	
47.	69767728	<b>SPS BETANI</b>	KB	Gunung-sitoli Idanoi	Binaka	31	600.000,-	18.600.000,-	0176-01-025106-53-9	31.311.960.4-126.000	DETRIMAWATI WARUWU	

No	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Bentuk Layanan	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Peserta Didik (orang)	Satuan Biaya (Rp)	Alokasi DAK Nonfisik BOP PAUD T.A. 2018 (Rp)	No. Rekening Bank	NPWP	Bendahara DAK Nonfisik BOP PAUD Satuan Pendidikan T.A. 2018	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
48.	6976 7713	<b>SPS CENDRAWASIH</b>	SPS	Gunung- sitoli Idanoi	Ombolata	45	600.000,-	27.000.000,-	0176-01- 022908-53-4	31.578.280. 5-126.000	MEIWATI LAOLI	
49.	6976 7717	<b>SPS ESTER</b>	SPS	Gunung- sitoli Idanoi	Awaai	38	600.000,-	22.800.000,-	0176-01- 022889-53-6	73.049.104. 0-126.000	SITIUS HAREFA	
50.	6976 7714	<b>SPS GETSEMANI</b>	SPS	Gunung- sitoli Idanoi	Onowaembo Idanoi	38	600.000,-	22.800.000,-	0176-01- 022911-53-7	31.760.956. 8-126.000	ERIKANA GEA, S.Pd.	
51.	6976 7692	<b>TK SWASTA ASSISI FODO</b>	TK	Gunung- sitoli Selatan	Fodo	79	600.000,-	47.400.000,-	0176-01- 025094-53-8	83.737.042. 8-126.000	ROSNA HAREFA, S.Pd.AUD.	
52.	6976 7691	<b>TK SWASTA KRISTEN AGAPE TERPADU</b>	TK	Gunung- sitoli Selatan	Fodo	28	600.000,-	16.800.000,-	0176-01- 025102-53-5	83.591.054. 8-126.000	MARNIATI HAREFA	
53.	6989 9595	<b>TK SWASTA OBI FODO KEPULAUAN NIAS</b>	TK	Gunung- sitoli Selatan	Fodo	98	600.000,-	58.800.000,-	0176-01- 025881-53-7	02.106.647. 7-048.000	SURIATI ZALUKHU, S.E.	
54.	6992 3136	<b>TK SWASTA TRINITY</b>	TK	Gunung- sitoli Selatan	Ombolata Simenari	26	600.000,-	15.600.000,-	0176-01- 022862-53-4	83.538.712. 8-126.000	HERBINA LASE	
55.	6992 5172	<b>KB SOWAA</b>	KB	Gunung- sitoli Selatan	Tetehosi Ombolata	47	600.000,-	28.200.000,-	0176-01- 022888-53-0	31.784.801. 8-126.000	YUSNIAR GEA, A.Md.	
56.	6976 7735	<b>KB TUNAS MEKAR</b>	KB	Gunung- sitoli Selatan	Fodo	35	600.000,-	21.000.000,-	0176-01- 025109-53-7	83.737.042. 8-126.000	TITI PASKAH WATI HALAWA, S.E.	

No	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Bentuk Layanan	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Peserta Didik (orang)	Satuan Biaya (Rp)	Alokasi DAK Nonfisik BOP PAUD T.A. 2018 (Rp)	No. Rekening Bank	NPWP	Bendahara DAK Nonfisik BOP PAUD Satuan Pendidikan T.A. 2018	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
57.	6995 4552	<b>PAUD CERIA</b>	KB	Gunung-sitoli Selatan	Mazingo Tabaloho	18	600.000,-	10.800.000,-	0176-01-025077-53-6	82.759.848.3-126.000	ENIRIA GEA	
58.	6985 8740	<b>PAUD MEKAR</b>	SPS	Gunung-sitoli Selatan	Hiligara	21	600.000,-	12.600.000,-	0176-01-025165-53-3	02.889.452.5-126.000	YAATI HAREFA	
59.	6985 8722	<b>SPS TAMAN EDEN</b>	SPS	Gunung-sitoli Selatan	Luaha Laraga	74	600.000,-	44.400.000,-	0176-01-022921-53-2	83.483.932.6-126.000	ERCY FRANSIE RAMPENGAN, S.Th.	
60.	6992 5185	<b>TK SWASTA BERSAMA</b>	TK	Gunung-sitoli Utara	Hilimbowo Oloro	28	600.000,-	16.800.000,-	0176-01-025146-53-9	80.066.035.9-126.000	MESIWATI MENDROFA	
61.	6976 7708	<b>TK SWASTA WORLD HARVEST NIAS</b>	TK	Gunung-sitoli Utara	Teluk Belukar	22	600.000,-	13.200.000,-	0176-01-025161-53-9	21.069.643.1-451.000	ELIYANTI ZAI	
62.	6985 8739	<b>KB BINTANG INDAH</b>	KB	Gunung-sitoli Utara	Teluk Belukar	27	600.000,-	16.200.000,-	0176-01-025111-53-4	31.523.745.3-126.000	JANICE DWI PUTRI MENDROFA	
63.	6976 7744	<b>KB HAGA</b>	KB	Gunung-sitoli Utara	Lasara Sowa	66	600.000,-	39.600.000,-	0176-01-022915-53-1	31.359.027.5-126.000	MINTARIANG ZAI, S.Pd.	
64.	6992 5177	<b>KB HAGAI</b>	KB	Gunung-sitoli Utara	Hilimbowo Oloro	33	600.000,-	19.800.000,-	0176-01-025168-53-1	71.167.837.5-126.000	FAOMASI HAREFA	
65.	6991 6817	<b>KB KASIH</b>	KB	Gunung-sitoli Utara	Gawu-Gawu Bouso	21	600.000,-	12.600.000,-	0176-01-022920-53-6	70.790.775.4-126.000	SOZANOLO TELAUMBANUA, S.Pd.	

No	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Bentuk Layanan	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Peserta Didik (orang)	Satuan Biaya (Rp)	Alokasi DAK Nonfisik BOP PAUD T.A. 2018 (Rp)	No. Rekening Bank	NPWP	Bendahara DAK Nonfisik BOP PAUD Satuan Pendidikan T.A. 2018	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
66.	6989 9554	KB LANDATAR KASIH	KB	Gunung-sitoli Utara	Hiligodu Ulu	32	600.000,-	19.200.000,-	0176-01-022919-53-5	73.429.026.5-126.000	SURYANI ZENDRATO, S.Pd.K.	
67.	6993 2513	KB TUNAS	KB	Gunung-sitoli Utara	Hambawa	37	600.000,-	22.200.000,-	0176-01-025099-53-8	31.501.107.2-126.000	ESTER ZILIWU	
68.	6985 8738	PAUD ELSAHDAL	KB	Gunung-sitoli Utara	Teluk Belukar	42	600.000,-	25.200.000,-	0176-01-013085-53-5	31.553.408.1-126.000	MASAMINA GEA	
69.	6992 4624	PAUD KARUNIA BETLEHEM BANDAR	KB	Gunung-sitoli Utara	Gawu-Gawu Bouso	25	600.000,-	15.000.000,-	0176-01-022520-53-0	31.390.026.8-126.000	APRILDA ZEGA, S.Pd.K.	
70.	6997 0623	SPS JEMAAT BNKP BOUSO	SPS	Gunung-sitoli Utara	Gawu-Gawu Bouso	69	600.000,-	41.400.000,-	0176-01-025989-53-9	84.621.746.1-126.000	DEWI MURNI ZEGA, S.Pd.K.	
<b>Jumlah</b>						<b>3.762</b>		<b>2.257.200.000,-</b>				


**WALIKOTA GUNUNGSITOLI,**  
  
**LAKHOMIZARO ZEBUA**